



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 07 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA
Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting**

Tahun 2024



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA
Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting
Tahun 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pemantauan perkembangan dan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan di desa, perlu menetapkan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan/Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu, Kader Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa, dan Kader Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak tentang Penetapan Anggota Tim Pengamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
19. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

22. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028;
24. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Penetapan Anggota Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Nama - nama sebagai Penetapan Anggota Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas :
- a. memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan.
 - b. kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan.
 - c. mewujudkan 4 (empat) PASTI :
 - 1) memastikan semua sasaran terdata;
 - 2) memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan;
 - 3) memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan
 - 4) memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.
 - d. mencatat dan melaporkan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting dan balita stunting, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 22 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
2. Camat Wonosalam
3. BPD Desa Tlogodowo
4. Arsip_____